

Digitalisasi Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan

Zulham

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

ABSTRAK

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum terdigitalisasi secara optimal, sehingga masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memahami dan mengakses regulasi yang berlaku. Padahal, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan digitalisasi, dengan pengaturan bahwa pembentukan peraturan dapat dilakukan secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bentuk cetak, sementara tata cara pembentukannya diatur melalui Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana pengaturan ideal digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan, (2) seperti apa desain sistem informasi digital yang sesuai, dan (3) bagaimana implementasinya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan digitalisasi masih bersifat parsial dan belum menyeluruh, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan integrasi lintas lembaga. Desain sistem informasi digital yang ideal harus mengedepankan kemudahan akses, antarmuka yang sederhana, serta penyediaan table of contents dan fitur pencarian yang efektif. Implementasi sistem digital ini diharapkan dapat menjamin hak warga negara atas informasi hukum, memperkuat prinsip keterbukaan, serta mendukung pemenuhan hak atas digitalisasi (the right of digitalization). Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta modernisasi sistem digital pada seluruh website resmi pemerintah yang menyediakan informasi peraturan perundang-undangan, agar akses hukum yang adil dan merata dapat terwujud di era digital.

ABSTRACT

The constitution and statutory regulations in Indonesia have not yet been fully digitalized, resulting in persistent challenges for the public in understanding and accessing prevailing legal regulations. In fact, Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Formulation of Legislation (UUP3) has provided a legal foundation for digitalization, stipulating that the formation of regulations may be conducted electronically and holds the same legal force as printed documents, with the procedures for such formation to be governed by regulations of the DPR (House of Representatives), DPD (Regional Representative Council), and Presidential Regulations. This study employs a normative juridical method to address three main questions: (1) what constitutes the ideal regulatory framework for the digitalization of the constitution and statutory regulations, (2) what is the appropriate design for a digital information system, and (3) how is its implementation in Indonesia. The findings indicate that the current regulatory framework for digitalization remains partial and fragmented, necessitating regulatory harmonization and cross-institutional integration. An ideal digital information system should prioritize ease of access, a user-friendly interface, as well as the provision of a comprehensive table of contents and effective search features. The implementation of such a digital system is expected to guarantee citizens' rights to legal information, reinforce the principle of transparency, and support the fulfillment of the right to digitalization. Therefore, a revision of the Law on the Formulation of Legislation and the modernization of digital systems across all official government websites providing legal information are required to ensure fair and equitable access to law in the digital era.

Kata Kunci : Digitalisasi, Sistem Informasi, Konstitusi, Peraturan-Undangan
Email Address: zulham@uinsu.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/jistech.v9i2.25346>

Received 21 October 2024; Received in revised form 20 December 2024; Accepted 28 December 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun berbagai aspek pelayanan publik telah terdigitalisasi, akses terhadap dokumen hukum masih didominasi oleh format PDF yang kurang interaktif dan tidak ramah pencarian. Hal ini menyulitkan masyarakat dalam memahami isi maupun perubahan regulasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 [2] telah memberikan dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik. Namun, implementasinya masih memerlukan regulasi teknis lanjutan dari DPR, DPD, dan Presiden [1].

Ketiadaan satu regulasi teknis yang mengikat seluruh proses digitalisasi peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan disharmonisasi. Hal ini karena Pasal 97B ayat (6) UUP3 mengatur bahwa tata cara digitalisasi diatur oleh tiga lembaga berbeda. Akibatnya, bisa muncul tiga format digitalisasi yang berbeda. Oleh karena itu, urgensi harmonisasi dan integrasi lintas lembaga menjadi sangat penting agar sistem hukum digital nasional dapat berjalan efektif dan efisien. Tantangan harmonisasi ini juga diperkuat oleh perlunya peningkatan kompetensi para perancang perundang-undangan dan penyederhanaan aturan dalam proses harmonisasi, sebagaimana diungkapkan oleh pejabat Kementerian Hukum dan HAM [3].

Akses mudah terhadap peraturan perundang-undangan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sejalan dengan asas *presumption iures de iure* dan *ignorantia juris non excusat* yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum setelah diundangkan. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat bahkan praktisi hukum kesulitan mengakses dan memahami regulasi terbaru karena keterbatasan format digital dan sistem dokumentasi hukum yang belum optimal. Transformasi digital di bidang hukum dinilai dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan. Namun, masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia [5], [6].

Terdapat dua kendala utama dalam membaca peraturan perundang-undangan: **regulations table of contents** dan **regulations of change**. *Regulations table of contents* di Indonesia umumnya bersifat naratif dan tidak terstruktur secara digital, sehingga sulit melakukan pemetaan antar bab, bagian, dan paragraf. Sementara itu, *regulations of change* tidak secara langsung mengaitkan pasal yang diubah, sehingga pembaca harus merujuk ke dokumen sebelumnya secara manual. Sebagai perbandingan, sistem digitalisasi hukum di Singapura telah menyediakan format *regulations table of contents* dan *regulations of change* yang terintegrasi secara digital, sehingga memudahkan akses dan pemahaman publik [1], [4].

Upaya digitalisasi konstitusi UUD 1945 juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat dokumen konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen namun belum tersedia dalam format digital yang terstruktur dan mudah diakses secara *mobile*. Hal ini menghambat masyarakat dalam memahami struktur dan perubahan konstitusi secara utuh. Inovasi digitalisasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi **e-Pengundangan**, **e-Partisipasi**, dan layanan berbasis digital lainnya diharapkan dapat mempercepat proses pengundangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi. Meskipun begitu, implementasinya masih membutuhkan penguatan regulasi teknis dan integrasi lintas lembaga [7], [8]. Dengan demikian, digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga hak konstitusional warga negara yang harus segera diakomodasi melalui regulasi dan sistem yang terintegrasi, agar seluruh masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam memahami dan mengakses hukum yang berlaku [1], [5].

Selain itu, keberhasilan digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi, keamanan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hukum. Tantangan seperti ketimpangan akses teknologi di daerah terpencil, perlindungan data pribadi, dan literasi digital di kalangan aparat maupun masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem hukum berbasis digital. Upaya pemerintah untuk memperkuat standar teknis pembangunan aplikasi pemerintahan dan penyelenggaraan sistem elektronik publik melalui regulasi terbaru, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Tahun 2025, menunjukkan komitmen untuk mendorong integrasi dan keamanan sistem hukum digital secara nasional. Namun, kolaborasi lintas sektor dan pengawasan yang ketat tetap diperlukan agar transformasi digital di bidang hukum benar-benar dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat [9][10].

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif menganalisis hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law as it is written in the book*) maupun hukum yang terbentuk melalui putusan hakim dalam proses peradilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*). Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek kajian. Analisis dilakukan dengan menelaah asas dan norma hukum untuk merumuskan pengaturan digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara

komprehensif.

Mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari kelima pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analitis untuk menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya, serta menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam norma suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep hukum yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis konsep dan asas hukum sebagai landasan dalam memformulasikan pengaturan digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Digitalisasi Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Perubahan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya.

K.C. Wheare mengemukakan, bahwa konstitusi dapat diubah dan berubah melalui 4 (empat) kemungkinan: pertama, melalui *some primary forces*; kedua, melalui *formal amendment*; ketiga, melalui *judicial interpretation*; dan keempat, melalui *usages and conventions*. Umumnya perubahan konstitusi dilakukan melalui mekanisme *formal amendment*, yang dilakukan melalui empat kemungkinan, yaitu: a) Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diubah oleh badan yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur khusus, maupun prosedur biasa; b) Konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus, yaitu sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi; c) Undang-Undang Dasar diubah oleh sejumlah negara-negara bagian dengan prosedur khusus; dan d) undang-undang dasar dapat diubah dalam suatu referendum.

Paralel dengan itu, perubahan undang-undang sebagaimana diketahui adalah proses yang penting dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa peraturan yang ada tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait perubahan undang-undang. Proses Perubahan Undang-Undang, biasanya dilakukan melalui beberapa langkah diantaranya:

- a. Inisiatif, Perubahan undang-undang dapat diinisiasi oleh pemerintah, anggota parlemen, atau melalui inisiatif masyarakat.
- b. Rancangan Undang-Undang (RUU), Proses biasanya dimulai dengan penyusunan rancangan undang-undang yang mencakup alasan dan tujuan perubahan.
- c. Konsultasi dan Partisipasi Publik, RUU sering kali melalui tahap konsultasi publik di mana masyarakat, organisasi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan dan saran.
- d. Pembahasan di Parlemen, RUU dibahas secara rinci oleh parlemen. Ini melibatkan debat, amandemen, dan persetujuan oleh kedua majelis jika sistem legislatifnya bikameral.
- e. Persetujuan Akhir dan Pengesahan, setelah disetujui oleh parlemen, RUU disahkan oleh kepala negara (misalnya, presiden) dan menjadi undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:


- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

Adapun alasan dilakukannya Perubahan Undang-Undang dikarenakan Perkembangan Sosial dan Teknologi, Undang-undang perlu diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan kemajuan teknologi. Masalah atau Kekurangan dalam Undang-Undang Lama, Penemuan masalah atau celah dalam undang-undang yang ada dapat memicu perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan. Kebutuhan Ekonomi, Perubahan dalam kondisi ekonomi atau kebijakan ekonomi dapat membutuhkan penyesuaian undang-undang. Perjanjian Internasional, kewajiban internasional dan perjanjian dapat memerlukan perubahan dalam undang-undang domestik.

Diharapkan Dampak yang muncul akibat Perubahan Undang-Undang adalah meningkatnya kualitas Hukum dan Keadilan, Stabilitas Hukum Sosial dan Ekonomi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa perubahan suatu undang-undang memiliki peranan yang cukup besar bagi masyarakat, namun demikian perubahan undang-undang pun diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala bentuk undang-undang yang berlaku maupun perubahan dan pencabutannya.


b. Akses Masyarakat Terhadap Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menguji akses masyarakat terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan, kemudian dapat dilihat model website yang menjadi penyedia informasi hukum di Indonesia. sebagai contoh, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang menjadi pusat informasi peraturan perundang-undangan di Indonesia pun masih belum melakukan modernisasi yang berbasis pada digitalisasi yang dapat memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat untuk membaca dan memahami konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Jenis Dokumen
Sumber : jdihn.go.id

Apabila diamati secara detail akses masyarakat terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan masih cukup sulit, hal tersebut dikarenakan desain website yang belum memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses konstitusi dan peraturan perundang-undangan. selain itu, dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan file suatu peraturan masih membutuhkan langkah-langkah yang cukup rumit, dimana masyarakat masih harus memasukkan nomor undang-undang dan/atau judul undang-undang. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. Pencarian Dokumen
Sumber : jdihn.go.id

Apabila dicermati secara seksama, pada gambar diatas menunjukkan rumitnya langkah-langkah yang harus dilalui masyarakat untuk mengakses suatu peraturan perundang-undangan. padahal seharusnya sebuah website memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki, sebab prinsip dari digitalisasi berbasis website adalah kemudahan aksesibilitas sebagai jaminan penggunaannya. Oleh karenanya perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam pemaknaan konsep digitalisasi dalam paradigma pembentuk undang-undang di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip pemenuhan hak atas digitalisasi yang berbasis kemudahan terhadap aksesibilitas sebuah informasi terkhusus konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

c. Kesulitan Masyarakat Dalam Membaca Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut penulis, terdapat 2 (dua) faktor utama yang menyulitkan masyarakat membaca peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) *regulations table of contents*: karena daftar isi peraturan perundang-undangan disusun secara naratif yang tergabung dengan pasal dan ayat, tidak memiliki daftar isi secara khusus, sehingga masyarakat sulit memisahkan dan memetakan (*mapping*) antar bab, bagian, dan paragraf peraturan perundang-undangan dalam versi cetak (Pdf); (2) *regulations of change*: karena perubahan peraturan perundang-undangan tidak mengaitkan (*related*) secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang diubah, sehingga masyarakat kesulitan membaca perubahan antar peraturan perundang-undangan dalam versi cetak (Pdf).

Format file yang berbentuk Pdf tersebut tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membaca dan memahami suatu konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut disebabkan banyaknya jumlah halaman dan pasal yang ada didalam suatu undang-undang, yang menyebabkan pembaca mengalami kesulitan untuk memahami dan membaca suatu undang-undang. Padahal apabila difahami secara utuh maka dapat dimaknai bahwa digitalisasi memberikan kemudahan, dengan demikian harusnya suatu undang-undang yang terdigitalisasi bukan lagi berbentuk file cetak yang di pdf kan, namun lebih dari itu telah dimuat dalam bentuk *table of content*. Dengan dibuat dalam bentuk *table of content* maka masyarakat secara umum dapat mudah mengakses undang-undang, begitu pula dengan pasal-pasal yang ada didalamnya.

d. Ketentuan Digitalisasi Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan

Adaptasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi merupakan hal yang krusial dalam hukum di Indonesia. Teknologi, khususnya digitalisasi, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas hukum. Sistem hukum Indonesia harus menggunakan teknologi digital untuk mengikuti perubahan substansi hukum dan budaya hukum serta memenuhi permintaan masyarakat akan proses hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Digitalisasi ini mengubah cara kerja lembaga hukum dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi.

Digitalisasi perundang-undangan mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menyusun, menyimpan, mempublikasikan, dan mengelola undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Digitalisasi ini mencakup transformasi dari format tradisional (kertas) ke format digital, memungkinkan akses yang lebih mudah, pencarian yang efisien, dan penyebaran informasi hukum yang lebih cepat. Berikut adalah beberapa aspek digitalisasi perundang-undangan: 1. Penyusunan dan Pembuatan Hukum: Dokumen hukum, termasuk undang-undang dan peraturan, dapat disusun dan dibuat menggunakan perangkat lunak khusus. Proses ini mencakup penerapan teknologi untuk mempermudah penulisan, penyusunan, dan peninjauan dokumen hukum. 2. Penyimpanan Elektronik: Alih-alih menyimpan dokumen hukum dalam bentuk fisik, digitalisasi memungkinkan penyimpanan elektronik. Ini dapat dilakukan melalui sistem manajemen dokumen atau basis data yang memfasilitasi penyimpanan, pencarian, dan manajemen dokumen secara efisien.

Digitalisasi perundang-undangan membawa banyak manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan informasi hukum. Meskipun demikian, perlu juga memperhatikan tantangan terkait keamanan, perlindungan data, dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Namun konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga warga negara kesulitan untuk memahami dan mengakses sejumlah peraturan tertentu. Padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), memberi ruang untuk menyelenggarakan digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana mengatur bahwa: Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik, yang berkekuatan hukum sama dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak, yang tata cara pembentukannya diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

2. Desain Sistem Informasi Digital Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Sistem Informasi Dan Digitalisasi

Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (*building block*), yang terdiri dari blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. Dwijanto, membuat klasifikasi Sistem informasi menjadi 2 kategori, diantaranya ialah: *Pertama*, Sistem Pendukung Operasi Sistem pendukung operasi menghasilkan berbagai produk informasi untuk penggunaan internal atau eksternal dalam suatu organisasi. Peran sistem pendukung operasi adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industri, dukungan untuk komunikasi perusahaan dan memperbarui basis data perusahaan secara efisien. *Kedua*, Sistem Pendukung Manajemen Sistem pendukung manajemen merupakan sistem informasi yang berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif untuk para manajer. Sistem informasi manajemen memberikan informasi dalam bentuk laporan dan menampilkannya untuk manajer.

Sedangkan digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Digitalisasi adalah proses media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber dan software pendukung. Selain itu, digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak/printed document menjadi

dokumen elektronik. Digitalisasi memberikan jaminan meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital, dan memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia kontemporer.


b. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Ide membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis melekat erat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dikatakan demikian karena embrio pembentukan JDIHN adalah salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional yaitu Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya. Salah satu sumber informasi dalam mempersiapkan dan menyusun peraturan Perundang-undangan adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menyediakan informasi terkait dengan materi-materi hukum, dari jaringan ini bisa diperoleh informasi hukum yang relevan. Seperti yang juga disampaikan oleh Indarti bahwa perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini selalu membutuhkan kajian-kajian normatif maupun empiris yang dapat diambil dari database di bidng hukum yang dikelola dengan baik. Maka dari itu perlu adanya sebuah jaringan dokumentasi dan informasi hukum yan mana jaringan ini merupakan pendayagunaan bersama dalam arti pendayagunaan koleksi hukum yang dilakukan secara bersama-sama, adapun koleksi yang dimiliki masing-masing anggota jaringan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Pusat, Kementerian/Non Kementerian/ Badan negara, Daerah) kepustakaan hukum (buku, artikel hukum, hasil penelitian dan pengkajian hukum) dan putusan pengadilan.

Tujuan didirikannya JDIH ini antara lain adalah untuk membantu pejabat dalam pengambilan keputusan, membantu dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan. Adapun menurut PERPRES RI Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pada Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari JDIH diantaranya adalah untuk menjamin keeresediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Ada pula tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional.


c. Uji Kemudahan Membaca Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam JDIHN

Model website yang menjadi penyedia informasi hukum di Indonesia, yakni Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang menjadi pusat informasi peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum melakukan modernisasi yang berbasis pada digitalisasi yang dapat memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat untuk membaca dan memahami konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:




Gambar 3. Jenis Pencarian Dokumen

selain itu, dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan file suatu peraturan masih membutuhkan langkah-langkah yang cukup rumit, dikarenakan masih harus memasukkan nomor undang-undang dan/atau judul undang-undangnya. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4. Pencarian Dokumen
Sumber : jdihn.go.id


Apabila dicermati secara seksama, pada gambar diatas menunjukkan rumitnya langkah-langkah yang harus dilalui untuk mengakses suatu peraturan perundang-undangan, padahal seharusnya sebuah website memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki, sebab prinsip dari digitalisasi berbasis website adalah kemudahan aksesibilitas sebagai jaminan penggunaannya. Oleh karenanya perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam pemaknaan konsep digitalisasi dalam paradigma pembentuk undang-undang di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip pemenuhan hak atas digitalisasi yang berbasis kemudahan terhadap aksesibilitas sebuah informasi terkhusus konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan gambar dibawah ini:



Gambar 5. Pratinjau Dokumen
Sumber : jdih.bpkri

Format file yang berbentuk Pdf tersebut tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membaca dan memahami suatu konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut disebabkan banyaknya jumlah halaman dan pasal yang ada didalam suatu undang-undang, yang menyebabkan pembaca mengalami kesulitan untuk memahami dan membaca suatu undang-undang. Padahal apabila difahami secara utuh maka dapat dimaknai bahwa digitalisasi memberikan kemudahan, dengan demikian harusnya suatu undang-undang yang terdigitalisasi bukan lagi berbentuk file cetak yang di pdf kan, namun lebih dari itu telah dimuat dalam bentuk *table of content*. Dengan dibuat dalam bentuk *table of content* maka masyarakat secara umum dapat mudah mengakses undang-undang, begitu pula dengan pasal-pasal yang ada didalamnya. Sebagai perbandingan digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam *Administration of Moslem Law Act (AMLA) Singapore*, secara digitalisasi telah memformat *regulations table of contents* dan *regulations of change*.

Diagram 2: *Administration of Moslem Law Act (AMLA) Singapore*



Gambar 6. Singapore Statutes Online

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara model website JDIHN dengan SSO (*Singapore Statute Online*), dimana SSO sebagai pusat administrasi hukum singapura menawarkan kemudahan untuk memberikan akses terhadap suatu produk perundang-undangan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *table of contents*, yang berguna untuk memudahkan masyarakat atau pengguna untuk mengakses pasal-pasal maupun konten pembahasan yang ingin dicari. Dengan adanya *table of contents* pengguna diberikan kemudahan untuk mengakses peraturan perundang-undangan, dimana hal tersebut sangat berguna untuk meminimalisir waktu dan kejenuhan pengguna dalam mengakses suatu perundang-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa JDIHN belum menawarkan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mengakses setiap perundang-undangan, kerumitan sistem yang ada di website untuk mendapatkan suatu produk undang-undang, selain itu pula format file yang masi berbentuk pdf dan harus dilakukan dengan mekanisme downloading, memberikan kesulitan yang cukup nyata bagi para pengguna. Hal itu menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap undang-undang menjadi cukup rendah karena masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses produk undang-undang, baik dalam bentuk format undang-undang maupun pasal-perpasal.

d. Desain Sistem Informasi Digital Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa digitalisasi mencakup transformasi dari format tradisional (kertas) ke format digital, memungkinkan akses yang lebih mudah, pencarian yang efisien, dan penyebaran informasi hukum yang lebih cepat. Berikut adalah beberapa aspek digitalisasi perundang-undangan:

- 1) Penyusunan dan Pembuatan Hukum
- 2) Penyimpanan Elektronik.
- 3) Akses Publik Online
- 4) Pencarian dan Indeksasi
- 5) Pembaharuan Otomatis
- 6) Kolaborasi dan Konsultasi Publik
- 7) Interoperabilitas Data
- 8) Analisis dan Statistik
- 9) Keamanan dan Keabsahan
- 10) Pelaporan dan Transparansi.

Menyepakati bahwa digitalisasi perundang-undangan membawa banyak manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan informasi hukum. Meskipun demikian, perlu juga memperhatikan tantangan terkait keamanan, perlindungan data, dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu tantangan paling mendasar bagi legislator akibat digitalisasi adalah bagaimana melindungi jenis kreasi digital baru apakah akan membuat sistem baru atau memasukkan jenis baru ke dalam sistem yang sudah ada. Perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap program komputer dan basis data merupakan dua contoh utama dari kesulitan-kesulitan ini. Oleh karenanya penelitian ini mencoba menawarkan sebuah desain sistem informasi digital konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan modernisasi pada website JDIHN untuk dapat dilakukan perbaikan sedemikian rupa agar menjamin kemudahan bagi para pengguna yang ingin mengakses informasi perundang-undangan secara online.

Salah satu yang paling penting dalam desain ini ialah menyederhanakan website agar mudah diakses oleh masyarakat, dengan memberikan petunjuk penggunaan dengan adanya *table of content*, serta file perundang-undangan tidak lagi dalam bentuk pdf melainkan dimasukkan dalam sistem data website sehingga tampilan perundang-undangannya tidak membosankan dan masyarakat dapat mengakses pasal yang sesuai kebutuhannya.

3. Penerapan Sistem Informasi Digital Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Uji Sistem Informasi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan kepada DPR-RI

Sistem informasi yang dimiliki DPR belum mencakup sistem informasi penunjang kinerja legislasi DPR sehingga kebutuhan data dan hasil kajian akademis untuk bahan penyusunan naskah akademik maupun RUU sering

diperoleh secara mandiri dan belum terdokumentasi dengan baik. Data tersebut dikumpulkan sebagai bahan pustaka mandiri oleh staf ahli, tenaga ahli, peneliti P3DI dan P3I, perancang RUU, dan anggota DPR yang disimpan di meja kerja masing-masing. Apabila dibutuhkan data lain yang tidak tersedia di ruang kerja maka barulah mereka mencarinya di Perpustakaan DPR di gedung yang berbeda. Hal tersebut tidak jarang menyulitkan dan memperlambat waktu penyelesaian tugas-tugas tenaga ahli dan perancang RUU yang memiliki batas waktu penyelesaian (*deadline*).

b. Uji Sistem Informasi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan kepada Hakim

Sistem digital di Mahkamah Agung, dengan e-Berpadu (elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi Aplikasi e-Berpadu. E-Berpadu merupakan aplikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi peradilan di pengadilan seluruh Indonesia, mudah diakses oleh masyarakat untuk membuat laporan dan memonitor perkembangan dalam setiap tahap penanganan perkara. Aplikasi ini juga menyediakan fitur pelaporan dan statistik yang memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja pengadilan, sehingga semua pengadilan di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam penanganan perkara. Pada lingkungan kehakiman dapat dilihat bahwa sistem informasi yang dimiliki hanya sebatas proses administrasi peradilan saja, tidak sedikitpun menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan yang sangat signifikan dalam proses digitalisasi konstitusi dan perundang-undangan pada hakim.

c. Uji Sistem Informasi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan kepada Jaksa

Sistem digital di Kejaksaan Agung dengan Case Management System (CMS). Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pemberian informasi kepada masyarakat secara real time mengenai perkembangan penanganan perkara di seluruh satuan kerja Kejaksaan di Indonesia. Aplikasi CMS merupakan upaya digitalisasi yang dibangun untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus hukum, yang terintegrasi untuk mengelola informasi, proses, dan dokumentasi perkara hukum dari kejaksaan pusat hingga wilayah, dari nilai penerimaan perkara, pengelolaan berkas, penjadwalan sidang, hingga pengawasan. CMS juga menyajikan informasi tentang jumlah perkara, status penyelesaian, atau statistik lainnya yang diperlukan untuk keperluan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan, sehingga penanganan kasus-kasus hukum lebih transparan, efisien, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Namun dapat dilihat bahwa sistem informasi yang dimiliki mengelola informasi, proses, dan dokumentasi perkara hukum dari kejaksaan pusat hingga wilayah, tidak sedikitpun menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan yang sangat signifikan dalam proses digitalisasi konstitusi dan perundang-undangan pada Jaksa.

d. Uji Sistem Informasi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan kepada Advokat

Kemajuan teknologi membawa dampak signifikan bagi profesi Advokat, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan hukum. Perubahan ini dapat dilihat, antara lain, dari kemudahan proses persidangan melalui e-court, akses informasi hukum yang lebih mudah, serta keamanan yang lebih baik dalam penyimpanan dokumen. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan komunikasi antara Advokat dan klien, meskipun tetap harus memperhatikan keamanan data dan privasi. Seorang advokat juga dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi agar tetap kompetitif, sambil menjaga etika profesionalitas dalam penggunaan teknologi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Tuntutan profesi yang sangat tinggi sangat mempengaruhi tingkat aksesibilitas advokat terhadap setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, namun seringkali advokat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum terdigitalisasi secara utuh perundang-undangan yang ada di Indonesia.

e. Uji Sistem Informasi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan kepada Akademisi

Akademisi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas hukum di suatu negara, akademisi dipandang sebagai pencerah yang selalu memberikan gagasan inovatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan ini mengkehendaki progresifitas akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian guna menunjang kemajuannya suatu negara. Pun begitu dalam wilayah hukum, akademisi dipandang sebagai variabel utama untuk memberikan konsepsi peraturan yang ideal bagi masyarakat. Namun dalam realitasnya tuntutan untuk melahirkan konsep peraturan yang ideal tersebut cukup sulit dilakukan karena akademisi seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Format sistem informasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang belum terdigitalisasi secara utuh dianggap sebagai penyebab sulitnya para akademisi untuk mengakses setiap informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

f. Analisis Uji Sistem Informasi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum terdigitalisasi, sehingga warga negara kesulitan untuk memahami dan mengakses sejumlah peraturan tertentu. Padahal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), memberi ruang untuk menyelenggarakan digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana mengatur bahwa: Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat

dilakukan secara elektronik, yang berkekuatan hukum sama dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak, yang tata cara pembentukannya diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Kemudahan membaca peraturan perundang-undangan merupakan hak setiap orang warga negara, karena asas *presumption iures de iure* dan *ignorantia jurist non excusat* menjelaskan, bahwa setiap orang dianggap tahu dan diikat terhadap/dengan hukum telah diundangkan, maka ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Asas tersebut telah diatur dalam UUP3, bahwa: Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Berdasarkan anggapan mengetahui (*presumption*) yang terkandung dalam unsur asas tersebut, maka *presumption* tersebut bertransformasi menjadi hak (*rights*) bagi setiap orang warga negara untuk mengetahui hukum yang telah disahkan.

Namun tidak semua masyarakat dapat mudah membaca, mengetahui dan memahami ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahkan praktisi hukum sekalipun kesulitan untuk *update* peraturan perundang-undangan terbaru. Menurut penulis, terdapat 2 (dua) faktor utama yang menyulitkan masyarakat membaca peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) *regulations table of contents*: karena daftar isi peraturan perundang-undangan disusun secara naratif yang tergabung dengan pasal dan ayat, tidak memiliki daftar isi secara khusus, sehingga masyarakat sulit memisahkan dan memetakan (*mapping*) antar bab, bagian, dan paragraf peraturan perundang-undangan dalam versi cetak (Pdf); (2) *regulations of change*: karena perubahan peraturan perundang-undangan tidak mengaitkan (*related*) secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang diubah, sehingga masyarakat kesulitan membaca perubahan antar peraturan perundang-undangan dalam versi cetak (Pdf).

Kesimpulan

Digitalisasi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desain sistem informasi digital yang ideal untuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan seharusnya mampu menawarkan kemudahan aksesibilitas bagi pengguna, antara lain melalui penyederhanaan tampilan website dan penyediaan **table of contents** dari peraturan yang tersedia. Selain itu, penerapan sistem informasi digital tersebut diharapkan dapat menjamin hak warga negara atas informasi serta mendukung pemenuhan **hak atas digitalisasi** (*the right of digitalization*).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Heru, P., "Digitalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan," AIPI, 2022.
- [2] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- [3] Rina Widiyani, W., "Prosiding Seminar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Evaluasi dan Tantangan ke Depan," 2022.
- [4] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Dunia Perundang-Undangan," 20 Nov. 2021. Diakses pada: 8 Juli 2025. [Online]. Tersedia pada: <https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>
- [5] H. Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi," Journal UMY, 2021.
- [6] Kompasiana, "Penegakan Konstitusi di Era Digitalisasi," 2023.
- [7] Kemenkumham Banten, "Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," 28 Okt. 2022. Diakses pada: 8 Juli 2025. [Online]. Tersedia pada: <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-utama/digitalisasi-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>
- [8] Kemenkumham Sumut, "Menteri Hukum dan HAM RI Launching 5 Pelayanan Berbasis Digital," 28 Okt. 2022. Diakses pada: 8 Juli 2025. [Online]. Tersedia pada: <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/menteri-hukum-dan-ham-ri-launching-5-pelayanan-berbasis-digital>
- [9] Kompasiana, "Transformasi Digital Hukum dan Pemerintahan," 2025.
- [10] Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah.